

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR



Nomor : 18

Th. 1999

Seri : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

Nomor : 9.

Tahun : 1999.

TENTANG :

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan sesuai perkembangan kebutuhan biaya pelayanan kesehatan dan perubahan harga, maka tarif retribusi pelayanan kesehatan perlu disesuaikan;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah sebagai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa peraturan daerah yang mengatur retribusi pelayanan kesehatan perlu ditinjau kembali;

c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Nomor 8 Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

7. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 220/Menkes/Per/1976, tentang Produksi Peredaran Kosmetika, Alat Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 712/Menkes/Per/X/1986, tentang Persyaratan Kesehatan Jasa Boga dan Petunjuk Pelaksanaannya;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80/Menkes/Per/II/1990, tentang Persyaratan Kesehatan Hotel;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990 Tahun 1990, tentang Syarat-syarat Pengawasan dan Kualitas Air;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 061/Menkes/Per/I/1991, tentang Persyaratan Kesehatan Kolam Renang dan Pemandian Umum;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997, tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997, tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582 Tahun 1997, tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 9 Tahun 1986, tentang Penunjukan dan Pengangkatan penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 1 Tahun 1998, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 3 Tahun 1998, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Kelas C Ciawi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 5 Tahun 1998, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Kelas C Cibinong pada Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;

22. Peraturan

22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 7 Tahun 1998, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor;
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- f. Puskesmas adalah suatu sarana yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu;
- g. Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP) adalah puskesmas yang dilengkapi dengan tempat rawat inap;
- h. Puskesmas Pembantu adalah suatu sarana yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat mencakup bagian wilayah kerja puskesmas disesuaikan dengan keadaan setempat dan merupakan bagian integral;
- i. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat atau perahu bermotor dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga yang berasal dari puskesmas;

j. Pos

- j. Pos Kesehatan Desa adalah tempat pelayanan kesehatan yang dilayani seorang paramedis perawatan dan berada di desa serta merupakan perpanjangan pelayanan oleh puskesmas;
- k. Laboratorium Kesehatan Daerah adalah laboratorium kesehatan yang merupakan unit pelaksana teknis dinas (UPTD) yang melayani keperluan pemeriksaan non-penunjang diagnostik;
- l. Rumah Sakit adalah rumah sakit umum milik daerah;
- m. Direktur adalah direktur rumah sakit umum milik daerah;
- n. Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan/jasa yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- o. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi;
- p. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
- q. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan;
- r. Rujukan adalah suatu kegiatan konsultatif timbal balik guna mendapatkan hasil yang maksimal terhadap penyelesaian suatu masalah;
- s. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap;
- t. Poliklinik Umum adalah bagian dari unit/instalasi kesehatan yang memberikan pelayanan pengobatan bukan oleh dokter spesialis;
- u. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pasien di rumah sakit;
- v. Poliklinik Spesialis adalah bagian dari unit/instalasi kesehatan yang memberikan pelayanan pengobatan oleh dokter spesialis;
- w. Instalasi Gawat Darurat adalah unit fungsional yang melaksanakan pelayanan kesehatan yang segera dalam upaya mencegah kecacatan dan menyelamatkan jiwa pasien dalam keadaan kritis;
- x. Rawat Jalan Poliklinik Sore adalah unit/instalasi kesehatan yang memberikan pelayanan semua jenis pelayanan/pemeliharaan kesehatan perorangan yang dilaksanakan pada sore hari;

y. Pelayanan

- y. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
- z. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan di bidang kedokteran untuk menunjang upaya penegakan diagnose, antara lain pemeriksaan laboratorium, radiologi dan lain-lain;
- aa. Tindakan Medik dan Terapi Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan;
- bb. Tindakan Medik dan Terapi Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan;
- cc. Pelayanan Persalinan adalah tindakan kebidanan bagi wanita yang melahirkan dan perawatan bayi yang baru lahir;
- dd. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, dan rehabilitasi lainnya;
- ee. Pelayanan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman;
- ff. Pemeriksaan untuk Visum et Repertum adalah pemeriksaan kepada orang hidup maupun mayat yang dilakukan untuk kepentingan proses peradilan, dan hanya dilakukan berdasarkan permintaan dari penyidik (polisi atau kejaksaan);
- gg. Ambulans adalah alat transportasi yang dipergunakan untuk mengangkut pasien dalam rangka rujukan medik dan pelayanan lain yang diberikan terhadap pasien;
- hh. Jasa Farmasi adalah imbalan yang diterima dari pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada pasien guna memperoleh obat dan alat kesehatan dari instalasi farmasi rumah sakit dengan resep dokter;
- ii. Pasien tidak mampu adalah mereka yang kurang/tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang (dalam hal ini kepala desa/kelurahan yang diketahui camat dan mereka yang dipelihara oleh badan sosial pemerintah atau swasta yang telah berbadan hukum);
- jj. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- kk. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT adalah surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- ll. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas DTP, puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan pos kesehatan desa, laboratorium kesehatan daerah, dinas kesehatan dan rumah sakit umum daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan di :
- a. Puskesmas;
 - b. Puskesmas dengan tempat perawatan (DTP);
 - c. Puskesmas pembantu;
 - d. Puskesmas keliling;
 - e. Pos kesehatan desa;
 - f. Laboratorium kesehatan daerah;
 - g. Dinas kesehatan;
 - h. Rumah sakit umum daerah.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah :
- a. Pelayanan pendaftaran;
 - b. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam rangka bakti sosial.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan.

BAB V

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, tidak dimaksudkan untuk mencari laba dan ditetapkan berdasarkan azas gotong royong dan aspek keadilan.

BAB VI
STRUKTUR TARIF RETRIBUSI, JENIS PELAYANAN
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Bagian Pertama
STRUKTUR TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi pelayanan kesehatan digolongkan berdasarkan:
 - a. Unit pelayanan;
 - b. Jenis pelayanan;
 - c. Kelas perawatan;
 - d. Keahlian pelaksana;
 - e. Asal rujukan;
 - f. Jarak tempuh ambulans.
- (2) Untuk jenis pelayanan cito di rumah sakit umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini dikenakan tambahan biaya sebesar 25 %.
- (3) Yang dimaksud dengan kelas perawatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf c pasal ini adalah :
 1. Kelas utama;
 2. Kelas I;
 3. Kelas II;
 4. Kelas III A;
 5. Kelas III B.
- (4) Yang dimaksud asal rujukan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf e pasal ini adalah :
 1. Rujukan intern/dalam pada rumah sakit umum daerah untuk pasien rawat inap dikenakan tarif visite dokter.
 2. Rujukan swasta yang pembayarannya dilakukan secara kredit dikenakan biaya tambahan maksimum sebesar 50 %.

Bagian Kedua

Bagian Kedua

JENIS PELAYANAN

Paragraf 1

**JENIS PELAYANAN DI PUSKESMAS, PUSKESMAS DTP, PUSKESMAS
PEMBANTU, PUSKESMAS KELILING DAN POS KESEHATAN DESA**

Pasal 9

- (1) Jenis pelayanan kesehatan di puskesmas dan puskesmas DTP yang dikenakan tarif adalah :
- a. Rawat jalan;
 - b. Rawat inap;
 - c. Tindakan medik;
 - d. Persalinan dan tindakan kebidanan;
 - e. Pengujian kesehatan;
 - f. Pelayanan sanitasi;
 - g. Pemeriksaan penunjang diagnostik;
 - h. Pemeriksaan calon jemaah haji tahap pertama;
 - i. Pelayanan KB.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan pos kesehatan desa yang dikenakan tarif adalah :
- a. Rawat jalan;
 - b. Tindakan medik;
 - c. Persalinan dan tindakan kebidanan;
 - d. Pelayanan KB.

Paragraf 2

JENIS PELAYANAN DI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Pasal 10

Jenis pelayanan kesehatan di laboratorium kesehatan daerah yang dikenakan tarif adalah :

1. Pemeriksaan kualitas air;
2. Pemeriksaan makanan dan minuman;
3. Pemeriksaan lain-lain;
4. Analisis kualitas air.

Paragraf 3

JENIS PELAYANAN OLEH DINAS KESEHATAN

Pasal 11

Jenis pelayanan kesehatan oleh dinas kesehatan yang dikenakan tarif adalah :

1. Pelayanan pemeriksaan kelayakan kesehatan tempat/kegiatan;
2. Pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji tahap kedua atau lanjutan;
3. Pengasapan (fogging).

Paragraf 4

Paragraf 4

JENIS PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Pasal 12

Jenis pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah yang dikenakan tarif adalah :

- a. Rawat jalan;
- b. Unit gawat darurat;
- c. Rawat inap;
- d. Pemeriksaan penunjang diagnostik terbagi dalam :
 1. Laboratorium klinik dan patologi anatomi;
 2. Radiodiagnostik;
 3. Diagnostik elektromedik.
- e. Tindakan medik dan terapi, meliputi :
 1. Tindakan medik dan terapi operatif, yang dibedakan dalam :
 - a) tindakan medik dan terapi operatif terencana.
 - b) tindakan medik dan terapi operatif tak terencana/cito.
 2. Untuk tindakan sebagaimana dimaksud angka 1 a) dan b) diatas dibagi dalam tindakan medik dan terapi operasi kecil, sedang dan besar.
- f. Pelayanan persalinan.
- g. Upaya rehabilitasi medik, meliputi :
 1. Pelayanan rehabilitasi medik rawat jalan dan rawat inap.
 2. Pelayanan ortotik-prostetik.
- h. Pelayanan jenazah.
- i. Pemeriksaan untuk visum et repertum, meliputi :
 1. pemeriksaan luar korban hidup.
 2. Pemeriksaan luar korban mati (mayat).
- j. Pelayanan ambulans.
- k. Pelayanan instalasi farmasi.

Bagian Ketiga

BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Paragraf 1

TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, PUSKESMAS DTP, PUSKESMAS PEMBANTU, PUSKESMAS KELILING DAN POS KESEHATAN DESA

Pasal 13

(1) Tarif pelayanan kesehatan untuk rawat jalan ditetapkan sebagai berikut :

a. Pemeriksaan/pengobatan	Rp. 1.500,-
b. Embalase	Rp. 250,-
c. Kartu pasien	Rp. 250,-
Jumlah	Rp. 2.000,-

(2) Tarif

- (2) Tarif pelayanan kesehatan untuk rawat inap per hari ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN DAN ALAT	JASA PERAWATAN	PENGAWASAN MEDIS	JUMLAH
1	Rawat inap	Rp. 6.000	Rp. 2.500	Rp. 1.500	Rp. 10.000
2	Rawat inap bayi baru lahir (rooming in)	Rp. 3.000	Rp. 1.250	Rp. 750	Rp. 5.000
3	Bayi baru lahir yang memerlukan perawatan khusus	Rp. 6.000	Rp. 2.500	Rp. 1.500	Rp. 10.000

- 3) Tarif pelayanan kesehatan untuk tindakan medik ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN DAN ALAT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Perawatan luka dengan jahitan	Rp. 3.750	Rp. 3.750	Rp. 7.500
2	Perawatan luka tanpa jahitan	Rp. 1.250	Rp. 1.250	Rp. 2.500
3	Khitanan	Rp. 12.500	Rp. 12.500	Rp. 25.000
4	Katerisasi kandung kemih	Rp. 500	Rp. 500	Rp. 1.000
5	Insisi	Rp. 1.500	Rp. 1.500	Rp. 3.000
6	Vena seksi	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 10.000
7	Ganti balutan	Rp. 500	Rp. 500	Rp. 1.000
8	Ekstraksi benda asing	Rp. 1.000	Rp. 1.000	Rp. 2.000
9	Tindik	Rp. 1.250	Rp. 1.250	Rp. 2.500
10	Epistaksis packing anterior	Rp. 1.000	Rp. 1.000	Rp. 2.000
11	Cabut satu gigi :			
	a. gigi sulung	Rp. 750	Rp. 750	Rp. 1.500
	b. gigi tetap	Rp. 750	Rp. 750	Rp. 1.500
	c. gigi tetap dengan komplikasi	Rp. 1.500	Rp. 1.500	Rp. 3.000
12	Penambalan satu gigi :			
	a. tambalan sementara	Rp. 750	Rp. 750	Rp. 1.500
	b. tambalan sementara endo	Rp. 750	Rp. 750	Rp. 1.500
	c. folp coping	Rp. 750	Rp. 750	Rp. 1.500
	d. pengisian perawatan endo	Rp. 1.000	Rp. 1.000	Rp. 2.000
	e. tambalan amalgam	Rp. 2.000	Rp. 2.000	Rp. 4.000
	f. tambal amalgam kompleks	Rp. 2.000	Rp. 2.000	Rp. 4.000
	g. tambal silikat	Rp. 1.250	Rp. 1.250	Rp. 2.500
	h. odon tektomi	Rp. 7.500	Rp. 7.500	Rp. 15.000
13	Scaling atas	Rp. 1.000	Rp. 1.000	Rp. 2.000
14	Alveolektomi atas/bawah	Rp. 3.250	Rp. 3.250	Rp. 6.500
15	Apeks reseksi	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 10.000
16	Frenektomi	Rp. 2.500	Rp. 2.500	Rp. 5.000
17	Upercolektomi	Rp. 1.750	Rp. 1.750	Rp. 3.500
18	Eksterpasi mucocoele	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 20.000
19	Perawatan luka bakar < 5 %	Rp. 1.500	Rp. 1.500	Rp. 3.000
20	Perawatan luka bakar < 10 %	Rp. 2.500	Rp. 2.500	Rp. 5.000
21	Perawatan luka bakar > 10 %	Rp. 7.500	Rp. 7.500	Rp. 15.000
22	Ekstraksi batu uretra	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 10.000
23	Ekstraksi corpus alienum tanpa komplikasi	Rp. 3.500	Rp. 3.500	Rp. 7.000
24	Jahitan luka kecil (palpebra)	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 10.000
25	Ekstraksi granuloma	Rp. 2.500	Rp. 2.500	Rp. 5.000
26	Chalazion	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 10.000
27	Probing ductus nasolacrimalis	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 10.000
28	Tonometri	Rp. 2.500	Rp. 2.500	Rp. 5.000
29	Operasi katarak	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 100.000
30	Pemasangan dan pencabutan IUD	Rp. 0	Rp. 5.000	Rp. 5.000
31	Pemasangan dan pencabutan implant	Rp. 0	Rp. 5.000	Rp. 5.000
32	Vasektomi	Rp. 0	Rp. 25.000	Rp. 25.000

(4) Tarif

- 4) Tarif pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan penunjang diagnostik ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN DAN ALAT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
A	HEMATOLOGI :			
1	Laju endap darah	Rp. 500	Rp. 500	Rp. 1.000
2	Hematokrit	Rp. 500	Rp. 500	Rp. 1.000
3	Hb	Rp. 500	Rp. 500	Rp. 1.000
4	Eritrosit	Rp. 500	Rp. 500	Rp. 1.000
5	Leukosit	Rp. 500	Rp. 500	Rp. 1.000
6	Retikulosit	Rp. 500	Rp. 500	Rp. 1.000
7	Hitung jenis leukosit	Rp. 1.000	Rp. 1.000	Rp. 2.000
8	Trombosit	Rp. 500	Rp. 500	Rp. 1.000
9	Eosinofil	Rp. 500	Rp. 500	Rp. 1.000
10	Malaria	Rp. 500	Rp. 500	Rp. 1.000
11	Masa pendarahan	Rp. 500	Rp. 500	Rp. 1.000
12	Masa pembekuan	Rp. 500	Rp. 500	Rp. 1.000
13	Golongan darah	Rp. 750	Rp. 750	Rp. 1.500
B	BAKTERIOLOGI SEDIAAN LANGSUNG :			
1	Batang tahan asam	Rp. 750	Rp. 750	Rp. 1.500
2	Neisseria	Rp. 750	Rp. 750	Rp. 1.500
3	Diphtheria	Rp. 750	Rp. 750	Rp. 1.500
4	Gram	Rp. 750	Rp. 750	Rp. 1.500
C	TINJA :			
1	Rutin (makroskopis, mikroskopis)	Rp. 500	Rp. 500	Rp. 1.000
2	Darah samar	Rp. 500	Rp. 500	Rp. 1.000
3	Sisa pencernaan (KH.lemak)	Rp. 500	Rp. 500	Rp. 1.000
D	SEROLOGI/IMMUNOLOGI : tes kehamilan	Rp. 2.500	Rp. 2.500	Rp. 5.000
E	URINE :			
1	Urine rutin (makroskopis PH, protein, reduksi).	Rp. 1.000	Rp. 1.000	Rp. 2.000
2	Urobilinogen	Rp. 500	Rp. 500	Rp. 1.000
3	Urobilin	Rp. 500	Rp. 500	Rp. 1.000
4	Bilirubin	Rp. 500	Rp. 500	Rp. 1.000
5	Asam aseto asetat	Rp. 500	Rp. 500	Rp. 1.000
6	Aseton	Rp. 500	Rp. 500	Rp. 1.000
7	Esbach	Rp. 750	Rp. 750	Rp. 1.500
8	Sedimen	Rp. 500	Rp. 500	Rp. 1.000
9	Protein Bence Jones	Rp. 750	Rp. 750	Rp. 1.500

- 5) Tarif pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan elektromedik ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN DAN ALAT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	E K G	Rp. 3.500	Rp. 3.500	Rp. 7.000
2	E E G	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 20.000
3	U S G	Rp. 17.500	Rp. 17.500	Rp. 35.000
4	Visus	Rp. 500	Rp. 500	Rp. 1.000
5	Doppler	Rp. 500	Rp. 500	Rp. 1.000

(6) Tarif

- (6) Tarif pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan radiodiagnostik ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN DAN ALAT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Foto ukuran besar	Rp. 15.000	Rp. 5.000	Rp. 20.000
2	Foto ukuran kecil	Rp. 10.000	Rp. 4.000	Rp. 14.000
3	Dua foto dengan 1 film	Rp. 18.000	Rp. 8.000	Rp. 26.000
4	Foto dengan kontras	Rp. 70.000	Rp. 35.000	Rp. 105.000
5	Foto dengan gigi dua	Rp. 10.000	Rp. 2.500	Rp. 12.500

- (7) Tarif pelayanan kesehatan untuk persalinan dan tindakan kebidanan ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN DAN ALAT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Persalinan normal	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 50.000
2	Persalinan patologi	Rp. 35.000	Rp. 40.000	Rp. 75.000
3	Kuret	Rp. 25.000	Rp. 35.000	Rp. 60.000
4	Placenta manual	Rp. 20.000	Rp. 25.000	Rp. 45.000

- (8) Tarif pelayanan kesehatan untuk pengujian kesehatan ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN DAN ALAT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Pemeriksaan kesehatan umum	Rp. 500	Rp. 500	Rp. 1.000
2	Melanjutkan pendidikan	Rp. 0	Rp. 500	Rp. 500
3	Pemeriksaan calon pengantin	Rp. 1.000	Rp. 4.000	Rp. 5.000
4	Pemeriksaan calon jemaah haji tahap pertama	Rp. 2.000	Rp. 8.000	Rp. 10.000

Paragraf 2

TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Pasal 14

- (1) Tarif pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan kualitas air ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN DAN ALAT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Pemeriksaan air minum kimia lengkap bagi perusahaan	Rp. 60.000	Rp. 60.000	Rp. 120.000
2	Pemeriksaan air minum kimia sederhana bagi perusahaan	Rp. 15.000	Rp. 15.000	Rp. 30.000
3	Pemeriksaan air minum bakteriologi bagi perusahaan	Rp. 7.500	Rp. 7.500	Rp. 15.000
4	Pemeriksaan air minum kimia lengkap bagi perorangan	Rp. 37.500	Rp. 37.500	Rp. 75.000

5. Pemeriksaan

5	Pemeriksaan air minum kimia sederhana bagi perorangan	Rp. 12.500	Rp. 12.500	Rp. 25.000
6	Pemeriksaan air minum bakteriologi bagi perorangan	Rp. 5.250	Rp. 5.250	Rp. 10.500
7	Pemeriksaan air buangan kimia lengkap bagi perusahaan	Rp. 75.000	Rp. 75.000	Rp. 150.000
8	Pemeriksaan air kolam renang kimia	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 20.000
9	Pemeriksaan air kolam renang bakteriologi	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 10.000

- (2) Tarif pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan makanan dan minuman ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN DAN ALAT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Pemeriksaan makanan kimia lengkap bagi perusahaan	Rp. 42.500	Rp. 42.500	Rp. 85.000
2	Pemeriksaan makanan kimia lengkap bagi perorangan	Rp. 35.000	Rp. 35.000	Rp. 70.000
3	Pemeriksaan makanan bakteriologi lengkap	Rp. 7.500	Rp. 7.500	Rp. 15.000
4	Pemeriksaan makanan dalam kaleng	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 50.000
5	Pemeriksaan bakteriologi makanan dalam kaleng	Rp. 15.000	Rp. 15.000	Rp. 30.000
6	Pemeriksaan lingkungan :			
	a. pemeriksaan tanah	Rp. 40.000	Rp. 40.000	Rp. 80.000
	b. usap alat	Rp. 7.500	Rp. 7.500	Rp. 15.000
7	Pemeriksaan minuman kimia lengkap bagi perusahaan	Rp. 60.000	Rp. 60.000	Rp. 120.000
8	Pemeriksaan minuman kimia lengkap bagi perorangan	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 100.000
9	Pemeriksaan bakteriologi minuman	Rp. 7.500	Rp. 7.500	Rp. 15.000

- 3) Tarif pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan lain-lain ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN DAN ALAT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Pemeriksaan garam kimia lengkap	Rp. 7.500	Rp. 7.500	Rp. 15.000
2	Pemeriksaan cuka kimia lengkap	Rp. 7.500	Rp. 7.500	Rp. 15.000

- 4) Tarif pelayanan kesehatan untuk analisis kualitas air ditetapkan sebagai berikut :

A. sifat fisika - kimia :

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN DAN ALAT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Suhu	Rp. 500	Rp. 500	Rp. 1.000
2	Warna	Rp. 1.500	Rp. 1.500	Rp. 3.000
3	Kekeruhan	Rp. 1.500	Rp. 1.500	Rp. 3.000
4	DHL	Rp. 1.500	Rp. 1.500	Rp. 3.000
5	Residu terlarut	Rp. 2.500	Rp. 2.500	Rp. 5.000
6	Padatan tersuspensi total	Rp. 3.000	Rp. 3.000	Rp. 6.000
7	Padatan total	Rp. 2.500	Rp. 2.500	Rp. 5.000
8	Ph	Rp. 1.000	Rp. 1.000	Rp. 2.000

9. Salinitas

9	Salinitas	Rp. 1.500	Rp. 1.500	Rp. 3.000
10	Alkalinitas bikarbonat	Rp. 1.500	Rp. 1.500	Rp. 3.000
11	Alkalinitas PP	Rp. 1.500	Rp. 1.500	Rp. 3.000
12	Kesadahan Ca	Rp. 2.000	Rp. 2.000	Rp. 4.000
13	Kesadahan total	Rp. 2.000	Rp. 2.000	Rp. 4.000
14	Co2 bebas	Rp. 2.000	Rp. 2.000	Rp. 4.000
15	Oksigen terlarut (DO)	Rp. 3.000	Rp. 3.000	Rp. 6.000
16	Kebutuhan oksigen biokimiawi (BOD)	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 10.000
17	Nilai permanganat	Rp. 3.500	Rp. 3.500	Rp. 7.000
18	Kebutuhan oksigen kimiawi (COD)	Rp. 7.500	Rp. 7.500	Rp. 15.000
19	Total organik karbon	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 60.000
20	Amoniak bebas (NH3-N)	Rp. 2.500	Rp. 2.500	Rp. 5.000
21	Nitrit (NO2-N)	Rp. 2.500	Rp. 2.500	Rp. 5.000
22	Nitrat (N-NO3-N)	Rp. 3.000	Rp. 3.000	Rp. 6.000
23	Nitrogen organik	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 10.000
24	Ortho fosfat (PO4-P)	Rp. 3.000	Rp. 3.000	Rp. 6.000
25	Total fosfor (total P)	Rp. 3.500	Rp. 3.500	Rp. 7.000
26	Sulfida	Rp. 3.000	Rp. 3.000	Rp. 6.000
27	Sulfat	Rp. 2.500	Rp. 2.500	Rp. 5.000
28	Klorida	Rp. 3.000	Rp. 3.000	Rp. 6.000
29	Kalsium	Rp. 2.000	Rp. 2.000	Rp. 4.000
30	Magnesium	Rp. 2.000	Rp. 2.000	Rp. 4.000
31	Silikat	Rp. 3.000	Rp. 3.000	Rp. 6.000

B. kandungan logam dan non logam :

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN DAN ALAT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Aluminium (Al)	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 10.000
2	Arsen (As)	Rp. 7.500	Rp. 7.500	Rp. 15.000
3	Barium (Ba)	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 10.000
4	Besi (Fe)	Rp. 3.500	Rp. 3.500	Rp. 7.000
5	Boron (B)	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 10.000
6	Fluorida (F)	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 20.000
7	Kadmium (Cd)	Rp. 4.000	Rp. 4.000	Rp. 8.000
8	Kalium (K)	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 10.000
9	Krom (Cr)	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 10.000
10	Mangan (Mn)	Rp. 3.500	Rp. 3.500	Rp. 7.000
11	Natrium (Na)	Rp. 3.500	Rp. 3.500	Rp. 7.000
12	Nikel (Ni)	Rp. 3.500	Rp. 3.500	Rp. 7.000
13	Perak (Ag)	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 10.000
14	Raksa total (Hg)	Rp. 7.500	Rp. 7.500	Rp. 15.000
15	Selenium (Se)	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 10.000
16	Seng (Zn)	Rp. 3.500	Rp. 3.500	Rp. 7.000
17	Tembaga (Cu)	Rp. 3.500	Rp. 3.500	Rp. 7.000
18	Timbal (Pb)	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 10.000

C. kandungan senyawa toksik :

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN DAN ALAT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Fenol	Rp. 7.500	Rp. 7.500	Rp. 15.000
2	Sianida	Rp. 7.500	Rp. 7.500	Rp. 15.000
3	Oil	Rp. 12.500	Rp. 12.500	Rp. 25.000
4	Grease	Rp. 12.500	Rp. 12.500	Rp. 25.000
5	Detergen (MBAS)	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 20.000
6	Pestisida	Rp. 85.000	Rp. 85.000	Rp. 170.000
7	PCB (poly chlorinated biphenyl)	Rp. 85.000	Rp. 85.000	Rp. 170.000
8	PAH (poly aromatic hidrocarbon)	Rp. 85.000	Rp. 85.000	Rp. 170.000

D. kandungan

D. kandungan biologi :

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN DAN ALAT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Coliform group	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 20.000
2	Coliform tinja	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 20.000
3	Total bakteri	Rp. 15.000	Rp. 15.000	Rp. 30.000
4	Fitoplankton	Rp. 7.500	Rp. 7.500	Rp. 15.000
5	Zooplankton	Rp. 7.500	Rp. 7.500	Rp. 15.000
6	Benthos	Rp. 15.000	Rp. 15.000	Rp. 30.000

Paragraf 3

TARIF PELAYANAN KESEHATAN OLEH DINAS KESEHATAN

Pasal 15

- (1) Tarif pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan kelayakan kesehatan tempat/kegiatan ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	BAHAN DAN ALAT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Balai pengobatan/rumah bersalin	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 100.000
2	Praktek dokter	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 100.000
3	Rumah sakit	Rp. 75.000	Rp. 75.000	Rp. 150.000
4	Rumah makan :			
	a. kecil	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 50.000
	b. menengah	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 50.000
	c. besar	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 50.000
5	Salon	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 50.000
6	Optik	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 50.000
7	Laboratorium	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 50.000
8	Rontgen	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 50.000
9	Sinshe akupunturis	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 50.000
10	Pengobatan tradisional	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 10.000
11	Sarana umum lain	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 10.000
12	Perusahaan :			
	a. kecil	Rp. 12.500	Rp. 12.500	Rp. 25.000
	b. menengah	Rp. 37.500	Rp. 37.500	Rp. 75.000
	c. besar	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 200.000

- (2) Tarif pelayanan kesehatan untuk calon jemaah haji ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	BAHAN DAN ALAT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Pemeriksaan tahap kedua.	Rp. 2.000	Rp. 18.000	Rp. 20.000
2	Pemeriksaan ulang oleh tenaga spesialis apabila terjadi kelainan.	Rp. 0	Rp. 7.500	Rp. 7.500

- (3) Tarif pelayanan kesehatan untuk fogging/rumah ditetapkan sebagai berikut :

a.	Penggunaan bahan dan alat	Rp. 2.500,-
b.	Jasa pelayanan	Rp. 2.500,-

J u m l a hRp. 5.000,-

Paragraf 4

Paragraf 4

TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Pasal 16

-) Tarif pelayanan kesehatan untuk instalasi rawat jalan dan instalasi gawat darurat ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN TARIF		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Poliklinik umum (triase)	Rp. 1.000	Rp. 2.000	Rp. 3.000
2	Poliklinik gigi	Rp. 1.000	Rp. 2.000	Rp. 3.000
3	Poliklinik spesialis	Rp. 1.500	Rp. 4.500	Rp. 6.000
4	Gawat darurat	Rp. 1.500	Rp. 4.500	Rp. 6.000
5	Poliklinik/konsultasi gizi :			
	a. dokter spesialis	Rp. 1.500	Rp. 4.500	Rp. 6.000
	b. penata gizi	Rp. 1.500	Rp. 2.000	Rp. 3.500
6	Poliklinik spesialis sora	Rp. 4.500	Rp. 20.500	Rp.25.000
7	Poliklinik gigi sore	Rp. 6.500	Rp. 13.500	Rp.20.000

-) Tarif pelayanan kesehatan untuk rawat inap per hari ditetapkan sebagai berikut :

NO	KOMPONAN TARIF	K E L A S				
		UTAMA	I	II	III A	III B
1	Jasa Sarana	Rp. 63.000	Rp.45.000	Rp.21.000	Rp.12.000	Rp.12.000
2	Jasa Pelayanan	Rp. 42.000	Rp.30.000	Rp.14.000	Rp. 8.000	Rp. 0
JUMLAH		Rp. 105.000	Rp.75.000	Rp.35.000	Rp.20.000	Rp.12.000

- 3) Tarif retribusi rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, untuk bayi baru lahir sehat diperhitungkan sebesar 50 % dari retribusi rawat inap ibunya.
- 4) Tarif retribusi rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, untuk bayi baru lahir sakit diperhitungkan sesuai dengan tarif kelas perawatannya.
- 5) Tarif retribusi rawat inap di ruang perawatan intensif (ICU) ditetapkan sebesar tarif retribusi rawat inap kelas I.
- 6) Tarif pelayanan kesehatan untuk visite dokter ditetapkan sebagai berikut :

NO	KOMPONEN TARIF	K E L A S			
		UTAMA	I	II	III A/B
	Jasa pelayanan :				
1	Dokter Spesialis	Rp. 30.000	Rp. 20.000	Rp. 7.500	Rp. 0
2	Dokter Umum	Rp. 0	Rp. 10.000	Rp. 5.000	Rp. 0

(7) Tarif

- 7) Tarif pelayanan kesehatan untuk konsultasi gizi rawat inap ditetapkan sebagai berikut :

NO	KOMPONEN TARIF	K E L A S			
		UTAMA	I	II	III A/B
1	Jasa pelayanan : Dokter Spesialis	Rp. 30.000	Rp. 20.000	Rp. 7.500	Rp. 0
2	Penata gizi	Rp. 0	Rp. 5.000	Rp. 3.500	Rp. 0

- 8) Tarif pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan penunjang diagnostik ditetapkan sebagai berikut :

A. pemeriksaan laboratorium klinik/patologi anatomi :

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN TARIF		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
a	HEMATOLOGI :			
1	Hemoglobin	Rp. 1.500	Rp. 1.000	Rp. 2.500
2	Leukosit	Rp. 1.500	Rp. 1.000	Rp. 2.500
3	Laju Endapan Darah	Rp. 1.500	Rp. 1.000	Rp. 2.500
4	Hitung Jenis	Rp. 1.500	Rp. 1.000	Rp. 2.500
5	Eritrosit	Rp. 1.500	Rp. 1.000	Rp. 2.500
6	Hematokrit	Rp. 1.500	Rp. 1.000	Rp. 2.500
7	MCV	Rp. 1.500	Rp. 1.000	Rp. 2.500
8	MCH	Rp. 1.500	Rp. 1.000	Rp. 2.500
9	MCHC	Rp. 1.500	Rp. 1.000	Rp. 2.500
10	Trombosit	Rp. 2.400	Rp. 1.600	Rp. 4.000
11	Retikulosit	Rp. 2.400	Rp. 1.600	Rp. 4.000
12	Sel LE	Rp. 7.500	Rp. 7.500	Rp.15.000
13	Masa Pembekuan	Rp. 1.500	Rp. 1.500	Rp. 3.000
14	Masa Pendarahan	Rp. 1.000	Rp. 1.000	Rp. 2.000
15	Golongan Darah	Rp. 3.000	Rp. 2.000	Rp. 5.000
16	RH Faktor	Rp. 1.500	Rp. 1.500	Rp. 3.000
17	Masa Protrombin	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp.20.000
18	Retraksi Bekuan	Rp. 2.400	Rp. 1.600	Rp. 4.000
19	Morfologi Darah Tepi	Rp. 3.000	Rp. 2.000	Rp. 5.000
20	Percobaan Pembendungan	Rp. 2.000	Rp. 2.000	Rp. 4.000
21	Cross Match	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp.20.000
22	Fibrinogen	Rp. 12.500	Rp. 12.500	Rp.25.000
b	PARASITOLOGI :			
1	Malaria	Rp. 2.500	Rp. 2.500	Rp. 5.000
2	Filaria	Rp. 2.500	Rp. 2.500	Rp. 5.000
c	RIA :			
1	MB	Rp. 27.500	Rp. 27.500	Rp.55.000
2	TA	Rp. 27.500	Rp. 27.500	Rp.55.000
3	LSH	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp.60.000
4	LH	Rp. 47.500	Rp. 47.500	Rp.95.000
5	RSH	Rp. 47.500	Rp. 47.500	Rp.95.000
6	Prolaktin	Rp. 47.500	Rp. 47.500	Rp.95.000
7	Oestradiol	Rp. 47.500	Rp. 47.500	Rp.95.000
d	KIMIA DARAH :			
1	Bilerubin Total	Rp. 3.750	Rp. 3.750	Rp. 7.500
2	Bilerubin Direk	Rp. 3.750	Rp. 3.750	Rp. 7.500
3	Protein Total	Rp. 3.750	Rp. 3.750	Rp. 7.500
4	Albumin	Rp. 3.750	Rp. 3.750	Rp. 7.500
5	Alkali Pospatase	Rp. 4.000	Rp. 4.000	Rp. 8.000
6	SGOT	Rp. 7.200	Rp. 4.800	Rp.12.000

7. SGPT

7	SGPT	Rp. 7.200	Rp. 4.800	Rp. 12.000
8	Acid Pospatase	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 20.000
9	Cholinesterase	Rp. 9.000	Rp. 9.000	Rp. 18.000
10	TTT	Rp. 4.000	Rp. 4.000	Rp. 8.000
11	Kunkel	Rp. 4.000	Rp. 4.000	Rp. 8.000
12	Gama GT	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 20.000
13	Ureum	Rp. 3.750	Rp. 3.750	Rp. 7.500
14	Kreatinin	Rp. 3.750	Rp. 3.750	Rp. 7.500
15	Uric Asid	Rp. 6.250	Rp. 6.250	Rp. 12.500
16	Glucose N/PP	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 12.000
17	Kurva Harian	Rp. 12.000	Rp. 12.000	Rp. 24.000
18	Sewaktu	Rp. 2.500	Rp. 2.500	Rp. 5.000
19	GTT	Rp. 12.000	Rp. 12.000	Rp. 24.000
20	Cholesterol	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 10.000
21	Trigliseride	Rp. 7.000	Rp. 7.000	Rp. 14.000
22	HDL	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 10.000
23	LDL	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 10.000
24	Total Lipid	Rp. 15.000	Rp. 15.000	Rp. 30.000
25	Amilase	Rp. 12.500	Rp. 12.500	Rp. 25.000
26	Lipase	Rp. 12.500	Rp. 12.500	Rp. 25.000
27	Natrium	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 12.000
28	Kalium	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 12.000
29	Clorida	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 12.000
30	Magnesium	Rp. 8.000	Rp. 8.000	Rp. 16.000
31	Calsium	Rp. 8.000	Rp. 8.000	Rp. 16.000
32	Pospor	Rp. 8.000	Rp. 8.000	Rp. 16.000
33	LDH	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 20.000
34	Alfa HBDH	Rp. 12.500	Rp. 12.500	Rp. 25.000
e	URINE :			
1	Urine Lengkap	Rp. 3.750	Rp. 3.750	Rp. 7.500
2	Test Kehamilan	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 10.000
3	Cultur & Resistensi Test	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 50.000
f	FECES :			
1	Feces Rutin	Rp. 2.500	Rp. 2.500	Rp. 5.000
2	Gall Kultur	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 50.000
3	Darah Samar	Rp. 1.500	Rp. 1.500	Rp. 3.000
4	Sperma Analisa	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 10.000
5	Kerokan Kulit	Rp. 2.500	Rp. 2.500	Rp. 5.000
g	SEROLOGI/IMUNOLOGI :			
1	CRP	Rp. 7.500	Rp. 7.500	Rp. 15.000
2	ASTO	Rp. 7.500	Rp. 7.500	Rp. 15.000
3	KAHN/VDRL	Rp. 4.500	Rp. 4.500	Rp. 9.000
4	Reumatoid Faktor	Rp. 7.500	Rp. 7.500	Rp. 15.000
5	Widal	Rp. 7.000	Rp. 7.000	Rp. 14.000
6	HBS Ag	Rp. 11.250	Rp. 11.250	Rp. 22.500
7	Anti HBS	Rp. 11.250	Rp. 11.250	Rp. 22.500
8	Anti HBC	Rp. 35.000	Rp. 35.000	Rp. 70.000
9	IgG	Rp. 35.000	Rp. 35.000	Rp. 70.000
10	IgM	Rp. 35.000	Rp. 35.000	Rp. 70.000
11	TPHA	Rp. 12.500	Rp. 12.500	Rp. 25.000
12	HIV	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 40.000
h	SECRET :			
1	Urethra	Rp. 2.500	Rp. 2.500	Rp. 5.000
2	Vagina	Rp. 2.500	Rp. 2.500	Rp. 5.000
3	SWAB Tenggorokan	Rp. 2.500	Rp. 2.500	Rp. 5.000
i	SPUTUM :			
1	BTA 3x	Rp. 7.500	Rp. 7.500	Rp. 15.000
2	Cultur & Resistensi	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 50.000

j. LIQUOR

j	LIQUOR :				
1	Jumlah Sel.	Rp. 1.000	Rp. 1.000	Rp. 2.000	
2	Hitung Jenis	Rp. 1.000	Rp. 1.000	Rp. 2.000	
3	Protein	Rp. 3.750	Rp. 3.750	Rp. 7.500	
4	Glucose	Rp. 2.500	Rp. 2.500	Rp. 5.000	
5	Clorida	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 12.000	
6	None/Pandy	Rp. 2.000	Rp. 2.000	Rp. 4.000	
k	TRANSUDAT/EKSUDAT :				
1	Makroskopis	Rp. 1.000	Rp. 1.000	Rp. 2.000	
2	Jumlah Sel	Rp. 1.000	Rp. 1.000	Rp. 2.000	
3	Hitung Jenis	Rp. 1.000	Rp. 1.000	Rp. 2.000	
4	Rivalta	Rp. 3.750	Rp. 3.750	Rp. 7.500	

B. pemeriksaan radiodiagnostik :

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN TARIF		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Foto Ukuran Besar	Rp. 16.000	Rp. 8.000	Rp. 24.000
2	Foto Ukuran Kecil	Rp. 12.000	Rp. 6.000	Rp. 18.000
3	Foto Gigi	Rp. 10.000	Rp. 5.000	Rp. 15.000
4	2 Foto dengan 1 Film	Rp. 20.000	Rp. 10.000	Rp. 30.000
5	Foto dengan Kontras (BNO IVP)	Rp. 90.000	Rp. 45.000	Rp. 135.000
6	Uretrosistogram/Sistogram	Rp. 50.000	Rp. 25.000	Rp. 75.000

C. pemeriksaan diagnostik elektromedik :

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN TARIF		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	EKG	Rp. 7.500	Rp. 7.500	Rp.15.000
2	USG	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp.60.000
3	Visus	Rp. 1.000	Rp. 1.000	Rp. 2.000
4	Dopler	Rp. 1.000	Rp. 1.000	Rp. 2.000
5	Spirometri	Rp. 7.500	Rp. 7.500	Rp.15.000

D. Jasa pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik untuk pasien yang dirawat di kelas utama ditetapkan sebesar 2 (dua) kali dari jasa pelayanan tarif retribusi yang ada.

(9) Tarif pelayanan kesehatan untuk tindakan medik dan terapi operatif ditetapkan sebagai berikut :

A. operasi kecil dengan narcose :

NO	KOMPONEN TARIF	K E L A S				
		UTAMA	I	II	III A	III B
1	Jasa Sarana	Rp. 300.000	Rp. 255.000	Rp.200.000	Rp.148.000	Rp. 148.000
2	Jasa Pelayanan dan Anastesi	Rp. 300.000	Rp. 220.000	Rp.160.000	Rp.120.000	Rp. 0
JUMLAH		Rp. 600.000	Rp. 475.000	Rp.360.000	Rp.268.000	Rp. 148.000

B. operasi

B. operasi kecil tanpa narcose :

NO	KOMPONEN TARIF	
1	Jasa Sarana	Rp. 40.000
2	Jasa Pelayanan	Rp. 30.000
J U M L A H		Rp. 70.000

C. operasi sedang :

NO	KOMPONEN TARIF	K E L A S				
		UTAMA	I	II	III A	III B
1	Jasa Sarana	Rp. 811.000	Rp. 660.000	Rp. 439.000	Rp.356.000	Rp.356.000
2	Jasa Pelayanan dan Anastesi	Rp. 810.000	Rp. 580.000	Rp. 400.000	Rp.240.000	0
JUMLAH		Rp.1.621.000	Rp.1.240.000	Rp. 839.000	Rp.596.000	Rp.356.000

D. operasi besar :

NO	KOMPONEN TARIF	K E L A S				
		UTAMA	I	II	III A	III B
1	Jasa Sarana	Rp.1.140.000	Rp. 955.000	Rp. 650.000	Rp.475.000	Rp.475.000
2	Jasa Pelayanan dan Anastesi	Rp.1.135.000	Rp. 820.000	Rp. 555.000	Rp.380.000	0
JUMLAH		Rp.2.275.000	Rp.1.775.000	Rp1.205.000	Rp.855.000	Rp.475.000
Sectio Caesaria :						
	a.Jasa sarana	Rp.1.140.000	Rp. 955.000	Rp. 650.000	Rp.475.000	Rp.475.000
	b.Jasa pelayanan, Anastesi & dr.Anak	Rp.1.325.000	Rp. 970.000	Rp. 655.000	Rp.430.000	0
JUMLAH		Rp.2.475.000	Rp.1.925.000	Rp1.305.000	Rp.905.000	Rp.475.000

10) Tarif pelayanan kesehatan untuk tindakan medik dan terapi non operatif ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Perawatan luka dengan jahitan 1 s/d 5	Rp. 9.000	Rp. 6.000	Rp. 15.000
2	Perawatan luka dengan jahitan 6 s/d 10	Rp. 15.000	Rp. 10.000	Rp. 25.000
3	Perawatan luka tanpa jahitan	Rp. 6.000	Rp. 4.000	Rp. 10.000
4	Incisi Abcess	Rp. 6.000	Rp. 4.000	Rp. 10.000
5	Ganti balutan	Rp. 3.000	Rp. 2.000	Rp. 5.000
6	Audiogram	Rp. 12.000	Rp. 8.000	Rp. 20.000
7	Parasintesis	Rp. 12.000	Rp. 8.000	Rp. 20.000
8	Ekstraksi benda asing	Rp. 12.000	Rp. 8.000	Rp. 20.000
9	Bilas cerumen	Rp. 12.000	Rp. 8.000	Rp. 20.000
10	Bilas sinus	Rp. 60.000	Rp. 40.000	Rp.100.000

11. Epitaksis

11	Epistaksis packing posterior	Rp. 30.000	Rp. 20.000	Rp. 50.000
12	Epistaksis packing anterior	Rp. 15.000	Rp. 10.000	Rp. 25.000
13	Ekterpasi pterrigium	Rp. 18.000	Rp. 12.000	Rp. 30.000
14	Insisi Hordeolum	Rp. 6.000	Rp. 4.000	Rp. 10.000
15	Ekterpasi simbleparon	Rp. 9.000	Rp. 6.000	Rp. 15.000
16	Ekstorsion	Rp. 12.000	Rp. 8.000	Rp. 20.000
17	Anel (Spoeling Dacryolist)	Rp. 6.000	Rp. 4.000	Rp. 10.000
18	Therapi aerosol	Rp. 6.000	Rp. 4.000	Rp. 10.000
19	Rektosigmoideskopi	Rp. 18.000	Rp. 12.000	Rp. 30.000
20	Bilas lambung/penanganan NGT	Rp. 6.000	Rp. 4.000	Rp. 10.000
21	Katerisasi umbilikal	Rp. 9.000	Rp. 6.000	Rp. 15.000
22	Pungsi Lumbal	Rp. 18.000	Rp. 12.000	Rp. 30.000
	a. Pungsi Pleura Diagnostik	Rp. 12.000	Rp. 8.000	Rp. 20.000
	b. Pungsi Pleura Terapetik :			
	b.1. untuk kelas utama	Rp. 45.000	Rp. 30.000	Rp. 75.000
	b.2. untuk kelas I	Rp. 36.000	Rp. 24.000	Rp. 60.000
	b.3. untuk kelas II	Rp. 24.000	Rp. 16.000	Rp. 40.000
	b.4. untuk kelas III	Rp. 12.000	Rp. 8.000	Rp. 20.000
	c. Inhalasi	Rp. 12.000	Rp. 8.000	Rp. 20.000
	d. Test Bronchodilator	Rp. 9.000	Rp. 6.000	Rp. 15.000
	e. Aspirasi KGB	Rp. 15.000	Rp. 10.000	Rp. 25.000
23	Pungsi kandung kemih	Rp. 15.000	Rp. 10.000	Rp. 25.000
24	Resusitasi dengan ET	Rp. 24.000	Rp. 16.000	Rp. 40.000
25	Resusitasi tanpa ET	Rp. 6.000	Rp. 4.000	Rp. 10.000
26	Cabut gigi			
	a. Cabut gigi sulung topikal	Rp. 1.800	Rp. 1.200	Rp. 3.000
	b. Cabut gigi sulung suntik	Rp. 4.500	Rp. 3.000	Rp. 7.500
	c. Cabut tetap	Rp. 4.500	Rp. 3.000	Rp. 7.500
	d. Cabut tetap dengan komplikasi	Rp. 6.000	Rp. 4.000	Rp. 10.000
	e. M3	Rp. 6.000	Rp. 4.000	Rp. 10.000
	f. Gigi M3 dengan komplikasi	Rp. 9.000	Rp. 6.000	Rp. 15.000
27	Penambalan gigi			
	a. Tambalan sementara	Rp. 1.200	Rp. 800	Rp. 2.000
	b. Tambalan sementara perawatan endo	Rp. 2.000	Rp. 1.000	Rp. 3.000
	c. Folf coping	Rp. 3.000	Rp. 2.000	Rp. 5.000
	d. Pengisian perawatan endo	Rp. 4.500	Rp. 3.000	Rp. 7.500
	e. Tambalan amalgam simplek	Rp. 7.500	Rp. 5.000	Rp. 12.500
	f. Tambalan amalgam komplek	Rp. 9.000	Rp. 6.000	Rp. 15.000
	g. Tambalan silikat	Rp. 3.000	Rp. 2.000	Rp. 5.000
28	Scaling atas bawah	Rp. 4.500	Rp. 3.000	Rp. 7.500
29	Alfeolektomi atas/bawah	Rp. 9.000	Rp. 6.000	Rp. 15.000
30	Apeks reseksi	Rp. 15.000	Rp. 10.000	Rp. 25.000
31	Prenektomi	Rp. 12.000	Rp. 8.000	Rp. 20.000
32	Exterpasi mucoccele	Rp. 18.000	Rp. 12.000	Rp. 30.000
33	Perawatan luka bakar < 5 %	Rp. 6.000	Rp. 4.000	Rp. 10.000
34	Perawatan luka bakar < 10 %	Rp. 12.000	Rp. 8.000	Rp. 20.000
35	Perawatan luka bakar > 10 %/setiap kali Kelipatan 10 %	Rp. 18.000	Rp. 12.000	Rp. 30.000
36	Reposisi dislokasi	Rp. 18.000	Rp. 12.000	Rp. 30.000
37	Ekstraksi batu uretra	Rp. 18.000	Rp. 12.000	Rp. 30.000
38	Ekstraksi corpus alienum tanpa komplikasi	Rp. 6.000	Rp. 4.000	Rp. 10.000
39	Jahitan luka kecil (palpebra)	Rp. 15.000	Rp. 10.000	Rp. 25.000
40	Ekstraksi granuloma	Rp. 15.000	Rp. 10.000	Rp. 25.000
41	Calazion	Rp. 15.000	Rp. 10.000	Rp. 25.000
42	Biopsi adneksa	Rp. 15.000	Rp. 10.000	Rp. 25.000
43	Probing ductus nasolacrimalis	Rp. 12.000	Rp. 8.000	Rp. 20.000
44	Tonomotri	Rp. 12.000	Rp. 8.000	Rp. 20.000
45	Katerisasi kandung kemih	Rp. 3.000	Rp. 2.000	Rp. 5.000
46	Mantoux test	Rp. 20.000	Rp. 5.000	Rp. 25.000

- (11) Tarif pelayanan kesehatan untuk persalinan normal ditetapkan sebagai berikut :

NO	KOMPONEN TARIF	K E L A S				
		UTAMA	I	II	III A	III B
1	Jasa sarana	Rp.250.000	Rp.200.000	Rp.150.000	Rp.100.000	Rp.100.000
2	Jasa Pelayanan :					
	a. Bidan	Rp.250.000	Rp.200.000	Rp.150.000	Rp.100.000	Rp. 0
	b. Dokter Umum	Rp.400.000	Rp.330.000	Rp.210.000	Rp.130.000	Rp. 0
	c. Dokter SP	Rp.600.000	Rp.480.000	Rp.310.000	Rp.180.000	Rp. 0
JUMLAH : a.Bidan		Rp.500.000	Rp.400.000	Rp.300.000	Rp.200.000	Rp.100.000
b.Dokter Umum		Rp.650.000	Rp.530.000	Rp.360.000	Rp.230.000	Rp.100.000
c.Dokter SP		Rp.850.000	Rp.680.000	Rp.460.000	Rp.280.000	Rp.100.000

- (12) Tarif pelayanan kesehatan untuk persalinan dengan kelainan patologi per vaginal ditetapkan sebagai berikut :

NO	KOMPONEN TARIF	K E L A S				
		UTAMA	I	II	III A	III B
1	Jasa sarana	Rp. 400.000	Rp.350.000	Rp.300.000	Rp.250.000	Rp.250.000
2	Jasa pelayanan	Rp. 700.000	Rp.580.000	Rp.360.000	Rp.230.000	Rp. 0
JUMLAH		Rp.1.100.000	Rp.930.000	Rp.660.000	Rp.480.000	Rp.250.000

- (13) Tarif pelayanan kesehatan untuk kuret ditetapkan sebagai berikut:

NO	KOMPONEN TARIF	K E L A S				
		UTAMA	I	II	III A	III B
1	Jasa sarana	Rp. 365.000	Rp.280.000	Rp.185.000	Rp.100.000	Rp.100.000
2	Jasa pelayanan	Rp. 300.000	Rp.220.000	Rp.140.000	Rp. 80.000	0
JUMLAH		Rp. 665.000	Rp.500.000	Rp.325.000	Rp.180.000	Rp.100.000

- (14) Tarif pelayanan kesehatan untuk plasenta manual ditetapkan sebagai berikut :

NO	KOMPONEN TARIF	K E L A S				
		UTAMA	I	II	III A	III B
1	Jasa sarana	Rp. 380.000	Rp.288.000	Rp.192.000	Rp.120.000	Rp.120.000
2	Jasa pelayanan	Rp. 300.000	Rp.220.000	Rp.140.000	Rp. 80.000	0
JUMLAH		Rp. 680.000	Rp.508.000	Rp.332.000	Rp.200.000	Rp.120.000

(15) Tarif

- (15) Tarif pelayanan kesehatan untuk rehabilitasi medik rawat jalan ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN TARIF		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Latihan fisik	Rp. 2.000	Rp. 2.000	Rp. 4.000
2	Infra Red Diathermy	Rp. 2.000	Rp. 2.000	Rp. 4.000
3	Short Wave Diathermy	Rp. 2.000	Rp. 2.000	Rp. 4.000
4	Electrical Stimulation	Rp. 2.000	Rp. 2.000	Rp. 4.000
5	Ultra Sound - Nebulizer	Rp. 4.000	Rp. 4.000	Rp. 8.000
6	Traksi Lumbal	Rp. 2.000	Rp. 2.000	Rp. 4.000
7	Speech Therapy	Rp. 2.000	Rp. 2.000	Rp. 4.000

- (16) Tarif pelayanan kesehatan untuk rehabilitasi medik rawat inap (tindakan satu alat) ditetapkan sebagai berikut :

NO	KOMPONEN TARIF	K E L A S				
		UTAMA	I	II	III A	III B
1	Jasa sarana	Rp. 3.750	Rp. 2.500	Rp. 2.000	Rp. 1.500	Rp. 1.500
2	Jasa pelayanan	Rp. 3.750	Rp. 2.500	Rp. 2.000	Rp. 1.500	Rp. 0
J U M L A H		Rp. 7.500	Rp. 5.000	Rp. 4.000	Rp. 3.000	Rp. 1.500

- (17) Tarif untuk pelayanan jenazah ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN TARIF		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Sewa kamar jenazah	Rp. 25.000	Rp. 5.000	Rp. 30.000
2	Perawatan jenazah	Rp. 150.000	Rp. 50.000	Rp. 200.000

- (18) Tarif pelayanan pemeriksaan untuk keperluan visum et repertum ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN TARIF		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Pemeriksaan luar korban hidup	Rp. 7.500	Rp. 12.500	Rp. 20.000
2	Pemeriksaan luar korban mati	Rp. 10.000	Rp. 20.000	Rp. 30.000

- (19) Tarif untuk pelayanan ambulans ditetapkan sebagai berikut :

- Untuk jarak sampai dengan 10 Km sebesar Rp. 30.000,-
- Untuk jarak 10 Km sampai dengan 60 Km sebesar .. Rp. 50.000,-
- Untuk jarak lebih dari 60 Km dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 600 /Km.
- Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c pasal ini tidak termasuk biaya bahan bakar dan biaya tol.

- (20) Tarif untuk pelayanan instalasi farmasi ditetapkan sebagai berikut :

- Jasa pelayanan obat jadi per R / jenis obatRp. 100,-
- Jasa pelayanan obat racikan per R / jenis obatRp. 500,-

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 17

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI
Pasal 18

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib retribusi untuk mendapatkan jasa dari Pemerintah Daerah.

BAB IX
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 19

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 20

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diBORONGKAN.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 21

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 22

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 23

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain dapat diberikan kepada pasien tidak mampu.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV
PENYIDIKAN
Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor tentang :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 5 Tahun 1994, tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum milik Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 6 Tahun 1994 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat, Laboratorium Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Lainnya.

c. Peraturan

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 6 Tahun 1994, tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat, Laboratorium Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Lainnya.

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Ditetapkan di Cibinong.
pada tanggal 22 Juli 1999.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BOGOR

Ttd

Ttd

H. ESO SUKARSO

AGUS UTARA EFFENDI, S.I.P.

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan :

Nomor : 974.32-1071.
Tanggal : 27 September 1999.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor :

Nomor : 18.
Seri : B
Tanggal : 5 Oktober 1999.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II BOGOR

